



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 144 TAHUN 1966
TENTANG

MEMANFAATKAN PROJEK PRODUKSI PANGAN CHUSUS UNTUK
ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan doktrin Angkatan Laut Republik Indonesia ^{aka} Casana Jaya, perlu diadakan usaha-usaha kearah Angkatan Laut Republik Indonesia berdikari dalam bidang logistik;
- b. bahwa Projek Produksi Pangan, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.19 tahun 1966 tertanggal 21 Djanuari 1966, sesuai dengan tingkat revolusi Indonesia pada waktu sekarang, perlu ditentukan arah manfaatnja;
- c. bahwa oleh karena itu Projek Produksi Pangan tersebut pada sub b perlu setjara khusus dimanfaatkan untuk Angkatan Laut Republik Indonesia dalam rangka apa jang disebut dalam sub a ;

Mendengar : Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Wakil Panglima Angkatan Laut, Deputy Menteri Perindustrian Maritim;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Me~~ng~~apkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEMANFAATKAN PROJEK PRODUKSI PANGAN CHUSUS UNTUK ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

1. Projek Produksi Pangan dijadikan Projek Angkatan Laut Republik Indonesia dalam bidang produksi menudju kearah Angkatan Laut Republik Indonesia berdikari dibidang logistik;
2. Projek Produksi Pangan jang didirikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.19 tahun 1966 tertanggal 21 Djanuari 1966, dengan keputusan ini setjara langsung dan sah mendjadi Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia;
3. Segala hak dan kewadjiban, personil, kekajaan dan perlengkapan dari Projek Produksi Pangan dengan tegas dan njata beralih setjara langsung kepada Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia dimaksud pada ayat 1.

4. Seluruh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Seluruh personil Projek Produksi Pangan, setjara bertahap didjadikan militer penuh dalam Angkatan Laut Republik Indonesia.

Pasal 2.

Modal Projek Produksi Pangan jang berasal dari Bank-Bank Negara dan Bank Pembangunan Swasta dikembalikan kepada pemiliknja oleh Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia setjara berangsur-angsur dalam waktu maksimal sepuluh tahun, dimulai paling lambat dalam tahun 1970.

Pasal 3.

Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia mengusahakan produksi umumnja dan khususnja produksi pangan dalam arti kata seluas-luasnja dan memanfaatkan hatsilnja untuk Angkatan Laut Republik Indonesia.

Pasal 4.

1. Pelindung Tertinggi Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia;
2. Pengawas Umum adalah Menteri Panglima Angkatan Laut;
3. Pengawas Harian adalah Menteri Wakil Panglima Angkatan Laut;
4. Penasehat-Penasehat adalah Deputy Menteri Perindustrian Maritim dan Deputy Menteri Produksi dan Persediaan Bahan Makanan.

Pasal 5.

Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia ini diurus oleh suatu Pimpinan Gabungan jang terdiri dari :

- a. Brigadir Djenderal KKO Indro Subagjo
- b. Drs. S u r j a d i

Pasal 6.

1. Pimpinan Gabungan mengatur segala sesuatu daripada Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia tersebut dalam keputusan ini, dan bertanggung djawab kepada Pengawas Harian dan Pengawas Umum;
2. Para Penasehat tersebut dalam Pasal 4 ayat 4 memberi nasehat dan bantuan-bantuan dalam arti kata seluasnja kepada Pimpinan Gabungan khususnja dan Projek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia umumnja.

Pasal 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

Kepada Pimpinan Gabungan tersebut dalam Pasal 5 diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan peralihan Proyek Produksi Pangan menjadi Proyek Produksi Angkatan Laut Republik Indonesia.

Pasal 8.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 5 Mei 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO